



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NIK Penggugat, Tempat tanggal lahir Salutete, 14 April 1981, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Salutete, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwana, Kota Palopo, Domisili elektronik rahmatiararahma944@gmail.com

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK NIK Tergugat, Tempat tanggal lahir To'baki, 21 Juni 1984, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal To'Baki, Dusun Teppo, Desa Lawewe, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 11 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plp pada tanggal 11 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwana, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/04/VII/2013, tertanggal 03 Juli 2013;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Salutete, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwana, Kota Palopo, selama 8 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 1. Muh. Aqil Qaid bin Sullang, NIK. 7373042508150001, lahir di Palopo, tanggal 25 Agustus 2015, usia 9 tahun;
 2. Asqira Syaquila binti Sullang, NIK. 7373044911220001, lahir di Palopo, tanggal 29 November 2022, usia 2 tahun,Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah - marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - b. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat bahkan pada saat Penggugat sakit Tergugat tidak merawat Penggugat;
 - c. Tergugat sering berjudi online dan sangat sulit untuk dihentikan;
 - d. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Agustus 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 2 tahun 4 bulan lamanya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor: 109/04/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor: NIK Penggugat, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Salutete, Lingkungan Rare, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, saksi adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Salutete, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Pentojangan,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plp



Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak Agustus 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara serabutan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya pada saat Penggugat hamil anak kedua hingga sekarang mencapai 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya keduanya tidak lagi saling mengunjungi, serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Salutete, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, saksi adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Salutete, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Pentojangan,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plp



Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak Agustus 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja sebagai cleaning service di Rumah Sakit Madyan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebeum saksi menikah dua tahun yang lalu saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang mencapai 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya keduanya tidak lagi saling mengunjungi, serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah 109/04/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan dihubungkan dengan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat menerangkan kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang mencapai 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, keduanya tidak lagi saling mengunjungi, serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang mencapai 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, keduanya tidak lagi saling mengunjungi, serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang mencapai 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, keduanya tidak lagi saling mengunjungi, serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak lagi saling mengunjungi dan hidup berpisah setidaknya sejak Agustus 2022 atau selama 2 (dua) tahun lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Tergugat tidak lagi mengunjungi Penggugat selama kepergiannya demikian pula sebaliknya Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Dra. Nasrah Arif, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Helvira, S.H.I, M.H .

Panitera

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 19.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00_

Jumlah **Rp 189.000,00**

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Plp